

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras

Kabupaten Klaten

Nomor : 800 / 20 Tahun 2018

Tentang Penetapan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Daerah

Bagas Waras Kabupaten Klaten

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar Pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai disiplin Pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

Direktur RSD Bagas Waras
Kabupaten Klaten



dr. DIMAWAN BUDIWIBOWO, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19660103 199602 1 002